

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada rumusan masalah dan hasil pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan yang tertuang di dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengelolaan sampah di Nagari Paninjauan,

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait pengelolaan sampah di Nagari Paninjauan, yaitu dengan menerapkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya Peraturan di tingkat Nagari atau Peraturan Nagari yang mengatur secara khusus terkait Pengelolaan Sampah di Nagari Paninjauan.

Hal ini sejalan dengan asas hukum *Lex Superiori Derogant Ligi Inferiori*, yang mana peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Penerapan Peraturan yang lebih tinggi dikarenakan tidak adanya Peraturan yang mengatur secara khusus di tingkat daerah disebut juga dengan istilah hukum *Rechvacuum*

2. Kebijakan Pemerintah Nagari Paninjauan terkait Pengelolaan sampah di Nagari Paninjauan

Ketiadaan Peraturan Nagari Paninjauan terkait Pengelolaan Sampah menyebabkan sulitnya penerapan program pengelolaan sampah yang sesuai dengan standar dan prosedur pengelolaan sampah yang telah

diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di atasnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang pemungutan dana untuk pengelolaan sampah di nagari paninjauan, sehingga terbatasnya dana nagari untuk pengadaan fasilitas pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Bpk Drs. Afrizal A.Md. selaku Wali Nagari Paninjauan membuat kebijakan terkait pengelolaan sampah di nagari paninjauan dengan bersinergi dengan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Paninjauan dalam membentuk badan pengelolaan sampah, yaitu badan *Eco Mandiri*.

Badan Eco Mandiri terdiri dari anggota BUMNag dan masyarakat Nagari Paninjauan. dalam penerapannya, badan eco mandiri melakukan pengambilan dan pengangkutan sampah yang telah dikelompokkan menjadi sampah organik dan non organik oleh masyarakat ke tempat pengelolaan sampah nagari paninjauan. Sampah yang telah dipilah kemudian diolah menjadi pupuk kompos dan paving block.

Hasil pengolahan sampah kemudian dijual, yang mana penghasilan dari penjualan tersebut akan dimasukkan kedalam kas nagari, dan sebagian akan diberikan untuk upah badan eco mandiri. Kebijakan ini tidak hanya mengatasi permasalahan sampah di nagari paninjauan, namun juga membuka lapangan pekerjaan dan menambah penghasilan nagari paninjauan.

Permasalahan yang terjadi dalam penerapan kebijakan ini yaitu terbatasnya anggaran nagari dalam melakukan pengadaan fasilitas yang

layak untuk melakukan pengolaan sampah yang efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena tidak adanya peraturan nagari yang mengatur tentang sampah, sehingga tidak ada anggaran khusus bagi nagari untuk pengadaan fasilitas pengelolaan sampah dan tidak adanya kekuatan nagari untuk melakukan pemungutan dana secara legal, sehingga anggaran untuk badan pengelolaan sampah hanya bersifat sukarela.

B. Saran

Demi meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan dan kemandirian nagari, penulis menyarankan beberapa poin berikut:

1. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengelolaan Sampah di Nagari Paninjuan.
 - a. Penyelesaian Pembentukan Peraturan Nagari tentang Pengelolaan Sampah

Pemerintah Nagari bersama Bamus perlu segera merampungkan dan mengusahakan agar pengesahan Peraturan Nagari tentang Pengelolaan Sampah dapat disahkan sesegera mungkin. Upaya ini mencakup baik berupa upaya internal, seperti pembentukan tim penyusun yang efektif, maupun upaya eksternal, seperti mengirimkan surat konfirmasi resmi dan melakukan audiensi atau konsultasi langsung dengan pihak yang berwenang dalam mengevaluasi rancangan peraturan untuk mengetahui kendala teknis lebih awal. Upaya ini diperlukan karena regulasi ini penting sebagai dasar hukum untuk

menetapkan mekanisme iuran, sistem pemilahan di rumah tangga, dan sanksi bagi pelanggar lingkungan.

2. Upaya Pemerintah Nagari Paninjauan terkait Pengelolaan Sampah di Nagari Paninjauan

b. Peningkatan Sarana dan Aksesibilitas

Mengingat kendala jalan yang sempit dan jarak ke TPA yang jauh, disarankan agar pemerintah nagari melakukan pengadaan armada angkut sampah berukuran kecil (seperti motor bak sampah) yang lebih lincah menjangkau pelosok jorong dan pengadaan alat berat yang dapat memproses sampah dalam jumlah besar dan lebih cepat. Hal ini sejalan dengan prinsip Pengadaan barang dan jasa yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

c. Edukasi dan Sosialisasi Berbasis Adat

Salah satu langkah awal dalam pengelolaan sampah adalah pemilahan sampah organik dan anorganik. Pemilahan sampah merupakan proses memisahkan sampah berdasarkan jenis dan karakteristiknya untuk memudahkan pengolahan lanjutan, seperti pengomposan dan daur ulang. Sampah organik berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai, sedangkan sampah anorganik terdiri dari bahan yang sulit terurai dan membutuhkan pengelolaan khusus.

Pemilahan sampah yang dilakukan secara benar dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir serta mendukung prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan. ¹Mengingat kuatnya pengaruh adat di Nagari Paninjauan, sosialisasi mengenai larangan membuang sampah ke sungai dan himbauan untuk melakukan pemilahan sampah yang dimulai dari diri sendiri tidak hanya disampaikan melalui pendekatan ilmiah dan kontemporer, namun juga dapat dilakukan melalui pendekatan kultural dan keagamaan, melibatkan pemuka adat (Niniak Mamak) seperti duduk adat, mufakat awal (*batamun*), serta pidato pasambahan. Upaya ini diperlukan agar kesadaran lingkungan juga dapat menjadi bagian dari norma sosial.

d. Optimalisasi Teknologi Tepat Guna

Optimalisasi tepat guna dalam pengelolaan sampah di tingkat nagari merupakan upaya memaksimalkan sistem pengelolaan sampah dengan menggunakan metode dan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan². Pendekatan ini menekankan pada penerapan teknologi sederhana, murah, dan mudah dioperasikan oleh masyarakat.

Salah satu langkah utama adalah pemilahan sampah dari sumber, yaitu memisahkan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga. Pemilahan ini menjadi dasar penting dalam pengelolaan

¹ Annafi, dkk. Sosialisasi dan Edukasi Pemilahan Sampah Organik dan Anorganik dalam Menanamkan Kesadaran Lingkungan pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 3. No 1. Hlm-29.

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

berbasis sampah masyarakat³. Sampah organik selanjutnya dapat diolah menggunakan metode komposting atau biopori untuk menghasilkan pupuk yang bermanfaat bagi pertanian lokal⁴.

Sementara itu, sampah anorganik dapat dikelola melalui pembentukan bank sampah, yang memungkinkan masyarakat memperoleh nilai ekonomi dari sampah yang dikumpulkan. Sistem ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Optimalisasi juga mencakup penguatan kelembagaan di tingkat nagari, seperti pembentukan kelompok pengelola sampah serta dukungan dari pemerintah nagari melalui regulasi dan program edukasi⁵. Selain itu, penerapan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi salah satu solusi tepat guna dalam mengurangi beban TPA dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah⁶.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) merupakan inti dari pengelolaan sampah yang optimal dan berkelanjutan⁷. Dengan pendekatan yang tepat guna, nagari dapat mengurangi volume sampah secara signifikan, meningkatkan nilai ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat* (Jakarta: KLHK, 2017).

⁵ Damanhuri, Enri & Tri Padmi, *Pengelolaan Sampah* (Bandung: ITB, 2010).

⁶ SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan.

⁷ KLHK, *Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga* (Jakstranas).

BUMNag disarankan untuk terus mengembangkan teknologi pengolahan sampah plastik menjadi produk bernilai guna tinggi serta memperluas jaringan pemasaran produk daur ulang tersebut agar program pengelolaan sampah dapat dilakukan secara berkelanjutan

